



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau di bangun pada tahun 1980 beroperasi tanggal 5 Juli 1984, diresmikan pada tanggal 21 Maret tahun 1987 oleh bapak menteri kesehatan RI (bapak dr. Soewatdjono Soerjaningrat). Sejak tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tipe A dibawah pemerintah Provinsi Riau yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 899/ MENKES/ SK/VI/2003 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Jiwa dari kelas B menjadi kelas A. Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa untuk wilayah administratif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya. Pada awal tahun 2015, Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor I tahun 2014.⁵⁹

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau dengan tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Tampan disamping memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan dan riset melalui kerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

⁵⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, 21 April 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan

1. Kedudukan

Pada pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, maka Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

2. Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, kedudukan Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, di pimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau disamping tugas pokoknya memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.⁶⁰

⁶⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, 21 April 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

C. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau membawahi langsung 2 (dua) Direktorat, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan dengan 3 (tiga) bagian, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan dengan 3 (tiga) bagian, dan 6 (enam) Sub Bagian, dan Direktorat Medik dan Keperawatan dengan 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Seksi, berdasarkan Susunan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai Perda Provinsi Riau nomor 3 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014.

1. Direktorat Bidang Umum dan Keuangan


Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, Direktorat Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Bidang Umum dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur. Direktorat Bidang Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Umum
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang keuangan

- c. Melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Humas Rumah Sakit Jiwa Tampan 2015-2018



1) Bagian Umum

Mempunyai tugas dibidang ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi pelaksanaan umum dan kepegawaian
- b) Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan masyarakat dan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun pelaksanaan kegiatan dibidang verifikasi
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2. Direktorat Bidang Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang medik dan keperawatan. Untuk melaksanakan tugasnya direktorat bidang medik dan keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang penunjang medik, pendidikan dan pelatihan
- c. Melaksanakan kegiatan di bidang perawatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur

1) Bidang Pelayanan Medik

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik, untuk melaksanakan tugas tersebut di atas bidang pelayanan medik tersebut di atas. Bidang pelayanan medik mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik jiwa dan kesehatan jiwa masyarakat
- b) Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik napza dan rehabilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melaksanakan tugas yang diberikan direktur medik dan keperawatan pelayanan rehabilitasi jiwa

Seksi pelayanan medik jiwa, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang pelayanan medik napza dan rehabilitasi
- b) Melaksanakan program kegiatan di bidang pelayanan medik napza dan rehabilitasi
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik dan rehabilitasi
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medic

2) Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas bidang keperawatan mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan kegiatan dibidang keperawatan jiwa
- b) Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan napza dan rawat darurat
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur medik dan keperawatan

D. Kelompok Jabatan Fungsional


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai bidang keahliannya

1. Pelaksana Fungsional

Pelaksana fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku instalasi yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang mampu di lingkungan instalasi yang bersangkutan. Instalasi pelaksana fungsional adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur bidang umum dan keuangan serta wakil

direktur bidang pelayanan medik dan keperawatan sesuai tupoksi masing-masing instalasi yang membawahi:

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Tampan 2015-2018



- Unit psikologi dan psikiatri baik dengan bantuan atau tanpa alat elektro medik dan memberikan penyuluhan atau bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau memerlukan rujukan baik ke instalasi pelaksana fungsional maupun ke unsur pelayanan kesehatan lainnya.
- Unit kesehatan jiwa masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan kerja sama dengan instalasi lain didalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

2. Instalasi

Instalasi adalah fasilitas fisik yang menunjang kegiatan unit pelaksana fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur yang membawahi. Instalasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau terdiri dari:

- a. Instalasi laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai jabatan fungsional.
- b. Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
- c. Instalasi gizi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan pengolahan , penyediaan dan penyaluran makanan serta pangawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.
- d. Instalasi rawat jalan mempunyai tugas melaksanakan pengobatan dan perawatan secara fisik.
- e. Instalasi rawat inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap.
- f. Instalasi rekam medik dan SIMRS secara teknis berada dibawah bidang pelayanan medik dan bertanggung jawab secara langsung kepada direktur bidang pelayanan medik dan keperawatan
- g. Instalasi gawat darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Instalasi radiologi yang mempunyai tugas melaksanakan radiologi untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional
- i. Instalasi rehabilitasi jiwa mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderitaan gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resosialisasi, penyaluran dan pengawasan pengobatan lanjutan
- j. Instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, listrik, gas, telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan, memelihara alat elektromedik, melaksanakan penyucihamaan alat kesehatan dan alat kedokteran, pemeliharaan kendaraan dan mesin.
- k. Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas menerima pasien rehabilitasi dan detoksifikasi
- l. Instalasi CCSD dan Laundry rumah sakit jiwa tampan provinsi riau mempunyai tugas menerima, mendesinfeksi, membersihkan, mengemas, mensteril alat-alat baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai.
- m. Instalasi PKRS RS jiwa tampan Provinsi Riau mempunyai tugas salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kegiatan promosi kesehatan
- n. Instalasi IPAL RS jiwa mempunyai tugas salah satu pelayanan yang menangani pengolahan air limbah dari rumah sakit.⁶¹

E. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Rumah Sakit Jiwa Tampan

1. Visi

⁶¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, 21 April 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi yaitu cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka visi Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 2015-2018 ditetapkan sebagai **“Pusat Rujukan Regional Terbaik Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi, Pendidikan, Dan Riset Yang Profesional Berbasis Masyarakat”**

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang.⁶²

Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa napza secara holistic dan berbasis masyarakat
- b. Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa
- c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dalam bidang kesehatan
- d. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sesuai rencana strategis Rumah Sakit Jiwa yakni telah memperhitungkan kelebihan atau

⁶² Sumber Dokumentasi Buku Laporan Rumah Sakit Jiwa Tampan, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan dan kekurangan atau kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Untuk mewujudkan kondisi lima tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima
- b. Terwujudnya pelayanan penunjang kesehatan jiwa komprehensif
- c. Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas
- d. Terwujudnya sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

4. Sasaran

Sasaran Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan gambaran yang ingin melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksima satu tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk lima tahun kedepan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam program yang akan dilaksanakan. Sasaran yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien dan keluarga pasien
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM
- d. Terselenggaranya sistem administrasi dan manajemen yang profesional berbasis IT.⁶³

F. Keadaan Lingkungan Rumah Sakit

1. Letak Geografis Rumah Sakit Jiwa

⁶³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau terletak di jalan HR. Soebrantas KM. 12,5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Rumah Sakit Jiwa Tampan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat dengan Universitas Riau
- b. Sebelah Timur dengan pemukiman jalan Balam dan Metropolitan Mall
- c. Sebelah Utara dengan pemukiman penduduk dan Universitas Riau
- d. Sebelah Selatan dengan jalan raya Pekanbaru-Padang (Jl. HR Soebrantas).

2. Hubungan dengan Fasilitas Lain

RSUD Arifin Ahmad, kerjasama dengan rujukan pasien yang mengalami masalah fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Puskesmas Sidmulyo kecamatan Tampan, kerjasama dalam pemenuhan administrasi surat rujukan pasien jamkesmas atau jamkesda balai pengobatan sansani, kerjasama dalam pelayanan kesehatan pegawai Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, Lapas Pekanbaru, kerjasama dalam deteksi, surveilents dan konseling HIV-AIDS.

G. Sarana Prasarana dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdiri di atas lahan seluas 110.016 M². Pada tahun anggaran 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mendapat bantuan bangunan ruang pendidikan dari APBN seluas 900 M² seterusnya bermula 2008 Pemerintah Provinsi membangun Gedung Napza dua lantai. Pembangunannya sangat pesat apabila pada tahun anggaran 2010 telah dibangun Gedung Kelas Tiga luas 454 M² dan selesai luas 25 M² dari dana DAK/APBN, disamping itu tersedia tempat parker seluas 1.200 M². Pada tahun anggaran 2011 pula Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mendapat dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembuatan pagar gedung NAPZA luas M^2 . Diantara prasarana lain adalah:⁶⁴

1. Unit rawat inap sebanyak 7 (tujuh) bangsal dengan kapasitas 182 tempat tidur
2. Unit Rawat Jalan
3. Unit Gawat Darurat
4. Unit Rehabilitasi dan Unit Kesehatan Masyarakat
5. Laboratorium
6. Klinik
7. Radiologi
8. Apotik
9. Instalasi Pemeliharaan
10. Sarana Rumah Sakit
11. Laundry
12. Gudang Persediaan Barang Inventaris
13. Mushalla
14. Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jiwa Tampan

⁶⁴ Dokumen Rumah Sakit Jiwa Tampan, 21 April 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 4.1
SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

No	Nama Barang	Jumlah Aset	Keterangan
1	Lemari Pakaian Pasien	7	
2	Lemari Ruang Inap	5	
3	Lemari Ruang Narkotika	1	
4	Lemari Alat Kesehatan	1	
5	Lemari Obat	2	
6	Lemari Arsip	7	
7	Meja Biro	5	
8	Meja ¹ / ₂ Biro	10	
9	Meja Komputer	7	
10	Rak	5	
11	Meja Set + Kursi	1	
12	Mimbar	1	
13	Meja Ruang Rapat Direktur	2	
14	Kursi Futura	20	
15	Kursi Staf	80	
16	Kursi Komputer	7	
17	Kursi Rapat	12	
18	Meja Kegiatan Pasien Jiwa dan Napza	8	
19	Kursi Putar	25	
20	Kursi Plastik Kegiatan	80	
21	Kursi Putar	80	
22	Kursi Tamu Sofa	9	
23	Tabung Pemadaman Kebakaran	25	
24	AC	84	
25	Brankas	1	
26	Jam Dinding	5	
27	Kipas Angin	6	
28	Mesin Fax	1	
29	Komputer/PC	67	
30	Komputer Laser Jet	2	
31	Printer Dok Matrik	7	
32	UPS	7	
33	Laptop	4	
34	Stabilizer	7	
35	Printer	43	